



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



**PUTUSAN**

Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, SULAWESI TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 16 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 31 Juli 2022 sebagaimana tuntunan ajaran Agama islam kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Palu utara, xxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa awal mula Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun, harmonis dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Lapaturuk, Kel. Kayumalue Pajeko, kecamatan Palu utara, xxxx xxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx (selama + 11 bulan)
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Tidak mempunyai anak;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat mulai goyah pada februari tahun 2023 yang penyebabnya antara lain :
  - 4.1 Bahwa Terjadi perselisihan secara Terus menerus karena Tergugat Tidak Terbuka soal Pendapatannya dengan Penggugat sementara Tergugat Merupakan karyawan di perusahaan yang punya pendapatan/upah;
  - 4.2 Bahwa pernah Penggugat membaca Pesan Whats up (WA) tentang Hutang Tergugat, tetapi Tergugat sama sekali tidak mau Terbuka/berkomunikasi dengan Penggugat;
  - 4.3 Bahwa kadang Mantan Isteri Tergugat datang ke rumah (Rumah Mertua) pernah saat itu Penggugat melihat dan mendapati mantan isteri Tergugat memakai tangtop/singlet dan celana pendek di dalam rumah yang mana saat itu Penggugat Terkejut melihatnya;
  - 4.4 Bahwa kemudian Penggugat mengajak untuk hidup mandiri membangun rumah tangga yang mandiri, tetapi Tergugat selalu berbeda pemikiran dengan alasan tertentu;
  - 4.5 Bahwa akhirnya sekitar bulan Mei tahun 2023 Tergugat mau Berumah tinggal di Kos-kosan, kurang lebih satu (1) bulan, tetapi saat itu tergugat tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat, bersikap cuek sambil bermain game di Handphone, dan tetap kembali kerumah orang tuanya, sehingga Penggugat sama sekali tidak merasakan yang namanya Rumah tangga harmonis, saling menyayangi dan mencintai, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan pernikahan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2024/PA.Pal



- 4.6 Bahwa sekitar 20 Juli Tahun 2023 Penggugat meninggalkan kos-kosan (empat tingga sewa) kembali ke rumah orang Tua Penggugat, dengan harapan agar Tergugat merubah sikapnya;
5. Bahwa akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Juli Tahun 2023, Tergugat datang ke rumah orang Tua Penggugat, mengucapkan kalimat cerai talak untuk Penggugat di depan orang Tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi balik untuk tinggal hidup berumah tangga bersama Tergugat atau sudah berpisah dengan Tergugat kurang lebih + 10 (sepuluh) Bulan;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat xxx terhadap Penggugat (xxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku ( Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2024/PA.Pal



patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Palu Utara xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxx Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di jl Karanja Lemba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, meskipun telah bergaul layaknya suami isteri;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis, di karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan dan saat pindah ke rumah kos, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kost melainkan setelah kerja kembali ke rumah orang tuanya sementara mantan isteri Tergugat selalu mengunjungi Tergugat,
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga mereka, dan Tergugat juga pernah menemui saksi dan mengatakan saksi cerai sudah anaknya ibu, carikan saja laki-laki lain. dan bahkan Tergugat datang bersama dengan ibunya dan mengatakan hal yang sama bahkan sekalian mengambil kulkas pembelian bersama Penggugat tanpa pamit baik kepada Penggugat maupun saksi sebagai orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2023, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2024/PA.Pal





Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

Saksi 2, Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Lalu pindah ke rumah kost sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak terbuka mengenai penghasilannya dan jika memberi uang kepada Penggugat selalu mengungkit pemberian, selain itu mantan isteri Tergugat selalu berkunjung ke rumah Tergugat dan berpakaian minim sehingga Penggugat merasa risih namun Tergugat tidak menegur hal tersebut, Tergugat juga telah menyatakan cerai kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri saat tinggal bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun enam bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2024/PA.Pal



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasihat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga dengan Tergugat mulai goyah pada februari tahun 2023 yang penyebabnya antara karena Tergugat tidak terbuka soal Pendapatannya dengan Penggugat, pernah Penggugat membaca Pesan Whats up (WA) tentang Hutang Tergugat, tetapi Tergugat sama sekali tidak mau Terbuka dengan Penggugat, kadang Mantan Isteri Terugat datang ke rumah (Rumah Mertua), Penggugat melihat dan mendapati mantan isteri

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2024/PA.Pal





Tergugat memakai tank singlet dan celana pendek, Penggugat mengajak untuk hidup mandiri membangun rumah tangga yang mandiri, tetapi Tergugat selalu beranggapan. Akhirnya sekitar bulan Mei tahun 2023 Tergugat mau tinggal di kos-kosan kurang lebih satu (1) bulan, tetapi saat itu tergugat tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat, bersikap cuek sambil bermain game di Handphone, dan tetap kembali kerumah orang tuanya, sekitar bulan Juli Tahun 2023 Penggugat meninggalkan kos-kosan (tempat tinggal sewa) kembali ke rumah orang Tua Penggugat, dengan harapan agar Tergugat merubah sikapnya, bulan Juli Tahun 2023, Tergugat datang ke rumah orang Tua Penggugat, mengucapkan kalimat cerai talak untuk Penggugat di depan orang Tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi balik untuk Tinggal hidup berumah tangga bersama Tergugat atau sudah berpisah dengan Tergugat kurang lebih + 10 (sepuluh) Bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2024/PA.Pal



pada tanggal 31 Juli 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam sidang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut: sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah bulan Juli 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, meskipun telah bergaul layaknya suami isteri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan dan saat pindah ke rumah kos, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kost melainkan kembali ke rumah orang tuanya sementara mantan isteri Tergugat selalu mengunjungi Tergugat,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Tergugat pernah menemui orang tua Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah menceraikan anaknya ibu, carikan saja laki-laki lain dan bahkan Tergugat datang bersama dengan ibunya dan mengatakan hal yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2023, sampai sekarang sudah hberjalan 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2024/PA.Pal



tidak dapat menialenkan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadukan;

Menimbang, bahwa suatu hubungan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Menyatakan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PERGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryati Yahya, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2024/PA.Pal





Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panduan Pertama dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp228.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp373.000,00
(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).	

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2024/PA.Pal